



P U T U S A N

Nomor : 1109 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

IV. N a m a : **ABURANSAH Bin JAMAN ;**
Tempat lahir : Tanjung Iman ;
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/11 Juli 1941 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa Aburansah Bin Jaman (Terdakwa IV) tidak ditahan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa :

I. N a m a : **ARIF TISMAN Bin KATARUDIN ;**
Tempat lahir : Talang Besar ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Talang Besar Kecamatan Padang
Guci Hilir Kabupaten Kaur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;
II. N a m a : **INTONI JULIARSAH alias UJANG Bin**

SAYUT ;

Tempat lahir : Pancur Negara ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/Tahun 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur
Utara Kabupaten Kaur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

III. N a m a : **SEPRIYADI Bin BINO SEMAN ;**

Tempat lahir : Manau IX ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/01 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Manau IX.1 Kecamatan Padang Guci
Hulu Kabupaten Kaur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut, Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman dan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kebun Sawit Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set dadu terdiri dari 3 (tiga) buah bola dadu beserta piring, 2 (dua) lembar karpet plastik dan uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut dengan cara yaitu bandar mengocok 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah bola dadu kemudian peserta memasang angka yang berada di karpet yang sebelumnya sudah dibuatkan angka-angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), selanjutnya peserta memasang salah satu angka-angka yang berada di karpet tersebut dengan menggunakan uang paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya bandar membuka dadu tadi dengan mencocokkan angka yang berada di dadu dengan angka yang berada di karpet, kemudian apabila peserta/pemasang dadu tersebut tidak mengenai atau tidak sesuai dengan salah satu angka yang dipasangnya maka bandar dan cekerlah yang mengambil uang peserta tersebut. Namun, apabila peserta/pemasang tadi mengenai sesuai dengan angka yang berada di buah dadu tersebut maka cekerlah yang bertugas mengasihkan uang kepada peserta/pemasang sebanyak berapa jumlah uang yang dipasang oleh peserta tersebut dan apabila nomor yang peserta pasang keluar dari ketiga bola dadu tersebut maka bandar harus membayar kepada peserta sebesar 3 (tiga) kali lipat demikian seterusnya permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan bandar yang bernama Gista dan Gusdian sebagai ceker (keduanya dalam daftar pencarian orang), tiba-tiba datang saksi Reza Fahrian Bin Mulkan Hasibuan dan saksi Meksiko Bin Ansyordin (keduanya Anggota Polisi Polres Kaur) yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bola dadu beserta piring, 2 (dua) lembar karpet plastik dan uang tunai sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan Gista dan Gusdian berhasil melarikan diri ;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut, Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman dan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kebun Sawit Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set dadu terdiri dari 3 (tiga) buah bola dadu beserta piring, 2 (dua) lembar karpet plastik dan uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut dengan cara yaitu bandar mengocok 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 tiga buah bola dadu kemudian peserta memasang angka yang berada di karpet yang sebelumnya sudah dibuatkan angka-angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), selanjutnya peserta memasang salah satu angka-angka yang berada di karpet tersebut dengan menggunakan uang paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya bandar membuka dadu tadi dengan mencocokkan angka yang berada di dadu dengan angka yang berada di karpet, kemudian apabila peserta/pemasang dadu tersebut tidak mengenai atau tidak sesuai dengan salah satu angka yang dipasangnya maka bandar dan cekerlah yang mengambil uang peserta tersebut. Namun, apabila peserta/pemasang tadi mengenai sesuai dengan angka yang berada di buah dadu tersebut maka cekerlah yang bertugas mengasihkan uang kepada peserta/pemasang sebanyak berapa jumlah uang yang dipasang oleh peserta tersebut dan apabila nomor yang peserta pasang keluar dari ketiga bola dadu tersebut maka bandar harus membayar kepada peserta sebesar 3 (tiga) kali lipat demikian seterusnya permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa ketika para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan bandar yang bernama Gista dan Gusdian sebagai ceker (keduanya dalam daftar pencarian orang), tiba-tiba datang saksi Reza Fahrian Bin Mulkan Hasibuan dan saksi Meksiko Bin Ansyordin (keduanya Anggota Polisi Polres Kaur) yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bola dadu beserta piring, 2 (dua) lembar karpet plastik dan uang tunai sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan Gista dan Gusdian berhasil melarikan diri ;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin ;
 - Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut ;
 - Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) milik Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman ;
- Uang yang berada di atas karpet dadu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) milik Nasrahun Bin Napiah ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah bola dadu beserta piring dan 2 (dua) lembar karpet plastik (lapak dadu) ;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.BTH. tanggal 08 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014



- Sepriyadi Bin Bino Seman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menyatakan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
 8. Membebaskan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
 9. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 10. Memerintahkan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman untuk segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan diucapkan ;
 11. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin ;
 - Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut ;
 - Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman ;
 - Uang yang berada di atas karpet dadu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) milik Nasrahun Bin Napiah ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah bola dadu beserta piring dan 2 (dua) lembar karpet plastik (lapak dadu) ;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) milik Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman ;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman ;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan membebaskan biaya perkara kepada Negara untuk Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Pid/2014/PN.BTH. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 22 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 22 April, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang saling berkaitan yaitu antara keterangan Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah Alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman dengan keterangan saksi Reza Fahrian Bin Mulkan Hasibuan dan saksi Meksiko Bin Ansyordin yang menyatakan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa IV. Abunsah Bin Jaman ada di lokasi permainan judi jenis dadu yang terletak di dalam Kebun Sawit di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 ;
 - Bahwa benar Terdakwa IV. Abuansah Bin Jaman tertangkap oleh Anggota Polres Kaur pada saat dilakukan penggerebekan di lokasi permainan judi jenis dadu yang terletak di dalam kebun sawit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB ;

- Bahwa benar selain menyita barang bukti lainnya, Anggota Polres Kaur juga berhasil mengamankan dan menyita barang bukti berupa uang tunai dari Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) pada saat Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman tertangkap oleh Anggota Polres Kaur di lokasi permainan judi jenis dadu ;
 - Bahwa benar di lokasi permainan judi jenis dadu tersebut terdapat banyak orang yang sedang bermain judi sehingga pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh Anggota Polres Kaur banyak peserta judi yang melarikan diri ke semak belukar sehingga yang berhasil ditangkap oleh saksi Reza Fahrian Bin Mulkan Hasibuan dan saksi Meksiko Bin Ansyordin bersama Tim Buser Polres Kaur lainnya adalah Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut, Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman dan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman ;
2. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan secara subjektif terhadap keterangan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman yang mengaku ada di lokasi permainan judi jenis dadu dikarenakan mencari anaknya yang bernama Tamok akan tetapi tidak bertemu dengan anaknya tersebut sehingga menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan semua keterangan saksi serta keterangan para Terdakwa lainnya di persidangan ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal pertimbangan bahwa Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman telah ditangkap bersama Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman oleh saksi Reza Fahrian Bin Mulkan Hasibuan dan saksi Meksiko Bin Ansyordin yang merupakan Anggota Polres Kaur ketika sedang bermain judi di lokasi permainan judi jenis dadu yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang terletak di

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kebun Sawit Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang dianggap tidak cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman di persidangan ;

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

1. Tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang sudah didapatkan dalam persidangan yang terkait dengan keterangan saksi Reza Fahrian Bin Mulkan Hasibuan, saksi Meksiko Bin Ansyordin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman dan saksi Nasruhin Bin Napiah yang melihat Anggota Polres Kaur telah mengamankan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman beserta barang bukti dengan keterangan Terdakwa I. Arif Tisman Bin Katarudin, Terdakwa II. Intoni Juliarsah alias Ujang Bin Sayut dan Terdakwa III. Sepriyadi Bin Bino Seman yang juga ditangkap bersama dengan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman ;

2. Tidak mempertimbangkan barang bukti berupa uang tunai yang disita dari Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ketika tertangkap oleh Anggota Polres Kaur di lokasi permainan judi jenis dadu. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti keterangan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman di persidangan saja, tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa lainnya yang telah mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman sebagai bentuk pengakuan kesalahannya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan sebagaimana mestinya. Dalam sistem pembuktian yang dianut Peradilan Pidana Indonesia berlaku sistem pembuktian "*Negatif Wettelijk Stelsel*" atau sistem pembuktian yang menurut undang-undang secara negatif yaitu harus :

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya ;



Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bintuhan yang mempertimbangkan Terdakwa Aburansah Bin Jaman (Terdakwa IV) tidak ternyata melakukan perjudian karena Terdakwa Aburansah Bin Jaman berada di lokasi perjudian bukan bermain judi, melainkan sedang mencari anaknya, dan uang yang disita Polisi dari kantong Terdakwa Aburansah Bin Jaman adalah uang miliknya, sehingga Terdakwa Aburansah Bin Jaman adalah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa IV. Aburansah Bin Jaman tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan terhadap Terdakwa IV** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa IV.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No. 1109 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)